

**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**#** bangga  
melayani  
bangsa

# PP NOMOR 94 TAHUN 2021 DAN PERATURAN BKN NOMOR 6 TAHUN 2022

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
SEKRETARIS JENDERAL  
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA  
2022

An open book is shown from a side-on perspective, lying flat. The pages are a vibrant yellow-gold color and appear to be glowing, with numerous small, bright white sparkles scattered around them, creating a magical or ethereal atmosphere. The book is set against a dark, almost black background. The text is overlaid on the right side of the book's pages.

**PP NOMOR 94 TAHUN 2021  
TENTANG DISIPLIN PNS**

# LATAR BELAKANG

~~UU NOMOR 43  
TAHUN 99 TTG POKOK-POKOK  
KEPEGAWAIAN  
(PASAL 30)~~



PP NOMOR 53  
TAHUN 2010 TTG  
DISIPLIN PNS



PASAL 86 AYAT (4)  
UU NOMOR 5 TAHUN 2014  
TTG ASN



PP NOMOR 94 TAHUN 2021  
TTG DISIPLIN PNS



**PP NOMOR 94  
TAHUN 2021**

**BAB I KETENTUAN UMUM**

**BAB II KEWAJIBAN DAN  
LARANGAN**

**BAB III HUKUMAN DISIPLIN**

**BAB IV BERLAKUNYA HUKUMAN  
DISIPLIN DAN  
PENDOKUMENTASIAN**

**BAB V KETENTUAN PERALIHAN**

**BAB VI PENUTUP**

Pasal 43 PP 94 Tahun 2021

“Ketentuan PP 94/2021 **mutatis mutandis**  
berlaku untuk calon PNS”



“Pasal 37 ayat (2) huruf c  
PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang  
Manajemen PNS: calon PNS  
diberhentikan apabila terbukti  
melakukan pelanggaran disiplin  
tingkat **sedang atau berat**”

**Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.**




## **Pasal 2**

**PNS wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.**



**Do's**



**Don'ts**



# KEWAJIBAN

PASAL 3 DAN  
PASAL 4



# LARANGAN

PASAL 5



# KEWAJIBAN

## PASAL 3

### PNS WAJIB:

- Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 45, NKRI, dan pemerintah
- Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
- Melaksanakan kebijakan pemerintah
- Menaati peraturan perundang-undangan



**Kami Bangsa...**



**INDONESIA**



- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;**
- f. Menunjukkan integritas dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan baik di dalam maupun diluar kedinasan**
- g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
- h. Bersedia ditempatkan di seluruh NKRI**



## Pasal 4

**Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PNS wajib:**

- a. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS**
- b. Mengucapkan sumpah/janji jabatan**
- c. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan**



## Pasal 4

- d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara
- e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



## Pasal 4



- f. **Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja**
- g. **Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya**
- h. **Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi.**
- i. **Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**



# LARANGAN

## Pasal 5



- a. Menyalahgunakan wewenang**
- b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan**

## Pasal 5



- c. Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain**
- d. Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian**
- e. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, LSM asing kecuali ditugaskan PPK**


## Pasal 5

- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah;**
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;**
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara**



## Pasal 5

i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan



j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan

## Pasal 5

- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani





Jangan jadi tim  
kampanye...!



n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah **dengan cara:**

1. ikut kampanye
2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS
3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain
4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara





5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk

# TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN



**RINGAN**

**Pasal 8  
ayat (2)**

1. Teguran Lisan
2. Teguran Tertulis
3. Pernyataan Tidak Puas



**SEDANG**

**Pasal 8  
ayat (3)**

1. Pemotongan Tunjangan 25% selama 6 bulan
2. Pemotongan Tunjangan 25% selama 9 bulan
3. Pemotongan Tunjangan 25% selama 12 bulan

**(Saat PP Gaji Baru berlaku)**

- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
- b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
- c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun




**BERAT**

**Pasal 8  
ayat (4)**

1. Diturunkan jabatan setingkat lebih rendah 12 bulan
2. Dibebeaskan dari jabatan menjadi pelaksana 12 bulan
3. Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

**PP 53 TAHUN  
2010**





# TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN

Catatan: karena keterbatasan waktu ----→ masuk kerja  
Kasus lain cek tabel

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 3

TIPS MENEMUKAN  
TINGKAT DAN JENIS  
HUKUMAN

PNS wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. memelihara integritas dan keteladanan dalam sikap

## Bagian Ketiga

### Jenis Pelanggaran dan Hukuman

#### Paragraf 1

#### Pelanggaran Terhadap Kewajiban

#### Pasal 9

(1) Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

3 a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja;

## Pasal 10

3

- (1) Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
- a. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, apabila pelanggaran berdampak negatif pada Unit Kerja dan/atau instansi yang bersangkutan;
  - b. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan;

NO	KEWAJIBAN	TINGKAT HUKUMAN DISIPLIN (Lihat Dampak)			KET
		RINGAN	SEDANG	BERAT	
1.	setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;			<b>Pada Unit kerja, Instansi dan/atau negara</b>	
2.	menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;		Unit kerja dan Instansi	Pada negara	
3.	melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;	Pada unit kerja	Pada instansi	Pada negara	
4.	menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;	Pada unit kerja	Pada instansi	Pada negara	
5.	melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;	Pada unit kerja	Pada instansi	Pada negara	

NO	KEWAJIBAN	TINGKAT HUKUMAN DISIPLIN (Lihat Dampak)			KET
		RINGAN	SEDANG	BERAT	
6 .	menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;	Pada unit kerja	Pada instansi	Pada negara	
7.	menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Pada unit kerja	Pada instansi	Pada negara	
8.	bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Pada unit kerja	Pada instansi	Pada negara	

NO	KEWAJIBAN	TINGKAT HUKUMAN DISIPLIN (lihat dampak)			KET
		RINGAN	SEDANG	BERAT	
9.	menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS		Apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan		
10.	menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;		Apabila pelanggaran dilakukan tanpa alasan		
11.	mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;	Pada unit kerja	Pada instansi	Pada negara dan/atau pemerintah	
12.	melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;		Pada instansi	Pada negara dan pemerintah	

NO	KEWAJIBAN	TINGKAT HUKUMAN DISIPLIN (Lihat Dampak)			KET
		RINGAN	SEDANG	BERAT	
13	melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;		Pada instansi	Pada negara dan pemerintah	
14.	Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja				
15.	menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya;	Pada unit kerja	Pada instansi		
16.	memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi;	Pada unit kerja	Pada instansi		

NO	KEWAJIBAN	TINGKAT HUKUMAN DISIPLIN			KET
		RINGAN	SEDANG	BERAT	
17.	menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perLndang-undangan.			Tanpa batas minimal dan tanpa dasar apapun	termasuk memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun.

NO	KEWAJIBAN	TINGKAT HUKUMAN DISIPLIN			NET
	<p>Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja</p> <p><b>SANKSI LIMITATIF</b></p> <p><b>TIDAK MASUK KERJA TANPA ALASAN YANG SAH</b></p>	<p><b>RINGAN</b></p> <p><b>3 hari kerja</b> Teguran Lisan</p> <p><b>4 - 6 hari kerja</b> Teguran Tertulis</p> <p><b>7 - 10 hari kerja</b> Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis</p>	<p><b>SEDANG</b></p> <p><b>11 - 13 hari kerja</b> Pemotongan Tunjangan 25% selama 6 bulan</p> <p><b>14 - 16 hari kerja</b> Pemotongan Tunjangan 25% selama 9 bulan</p> <p><b>17 - 20 hari kerja</b> Pemotongan Tunjangan 25% selama 12 bulan</p> <p><b>(BERLAKU SETELAH PP GAJI BARU DIUNDANGKAN)</b></p>	<p><b>BERAT</b></p> <p><b>21 - 24 hari kerja</b> Diturunkan jabatan setingkat lebih rendah 12 bulan</p> <p><b>25 - 27 hari kerja</b> Dibebaskan dari jabatan menjadi pelaksana selama 12 bulan</p>	<p>Catatan</p> <p>PP 53 Tahun 2010, hukuman disiplin sedang:</p> <p>Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;</p> <p>Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;</p> <p>Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun</p>

NO	KEWAJIBAN	TINGKAT HUKUMAN DISIPLIN			NET
	Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja	RINGAN	SEDANG	<p style="text-align: center;">BERAT</p> <p><b>28 hari kerja</b> atau lebih Diberhentikan dengan hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri</p> <p><u>Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah</u> <b>10 hari</b> kerja secara terus menerus Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri</p>	<p>Catatan</p> <p><b><u>Bulan berikutnya dihentikan gaji</u></b> <b><u>(Tidak perlu menunggu sk</u></b></p>

**Catatan:**

**Lakukan pembinaan secara bertahap. Jangan menunggu. Segera Proses mulai 3 hari**

NO	<u>LARANGAN</u>	TINGKAT HUKUMAN DISIPLIN			KET
		RINGAN	SEDANG	BERAT	
1.	menyalahgunakan wewenang;.	-	-	✓	
2.	menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;			✓	
3.	menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain			✓	
4.	bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;			✓	

NO	LARANGAN	TINGKAT HUKUMAN DISIPLIN			KET
		RINGAN	SEDANG	BERAT	
5	bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;	-	-	✓	
6	memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah	Pada unit kerja	Pada Instansi	Pada negara dan/atau pemerintah	
7	melakukan pungutan di luar ketentuan;		Pada unit kerja dan/atau instansi	Pada negara dan/atau pemerintah	
8	melakukan kegiatan yang merugikan negara;	Pada unit kerja	Pada instansi	-	

NO	LARANGAN	TINGKAT HUKUMAN DISIPLIN			KET
		RINGAN	SEDANG	BERAT	
9.	bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan	Pada unit kerja	Pada instansi	-	
10.	menghalangi berjalannya tugas kedinasan;	Pada unit kerja	Pada instansi	-	
11.	menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan	-	-	✓	
12.	meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;	-	-	✓	
13.	melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;	-	Pada Instansi	-	

NO	LARANGAN	TINGKAT HUKUMAN DISIPLIN			KET
		RINGAN	SEDANG	BERAT	
14.	<p>memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.. ikut kampanye;</li> <li>2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; sedang</li> <li>3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;</li> <li>4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;</li> <li>5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;</li> <li>6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau</li> <li>7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.</li> </ol>		✓	✓	



**PEJABAT YANG  
BERWENANG  
MENGHUKUM**

# Pejabat yang berwenang menghukum

No	PJBW yg Menghukum	PJB yg Dihukum	Jenis Hukuman
1	Presiden	1. JPT Utama 2. JPT Madya yg merupakan PPK	Pasal 8 ayat (2), (3), (4)
		1. JPT Madya; 2. JF Ahli Utama; 3. Jabatan lain yg Pengangkatan dan Pemberhentiannya mjd wewenang Presiden.	Pasal 8 ayat (4) huruf c
2	PPK Pusat PPK Provinsi	1. PPT Madya	Pasal 8 ayat (2), (3), (4) huruf a dan b
		2. PPT Pratama	Pasal 8 ayat (3), (4)
		3. JF Ahli Utama	Pasal 8 ayat (2), (3), (4) huruf a dan b
		4. Administrator ke bawah	Pasal 8 ayat (4)
		5. JF selain Ahli Utama	Pasal 8 ayat (4)
3	PPK Kabupaten/ Kota	1. PPT Pratama	Pasal 8 ayat (2), (3), (4)
		2. JF Ahli Utama	Pasal 8 ayat (2), (3), (4) huruf a dan b
		3. Administrator ke bawah	Pasal 8 ayat (3), (4)
		4. JF selain Ahli Utama	Pasal 8 ayat (4)

No	PYBM	PJB yg Dihukum	Jenis Hukuman
4	Kepala Perwakilan RI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PNS yg setingkat lebih rendah</li> <li>2. PNS yg 2 tingkat lebih rendah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 8 ayat (2)</li> <li>2. Pasal 8 ayat (3)</li> </ol>
5	PPT Madya Instansi Pusat/Provinsi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PNS yg setingkat lebih rendah</li> <li>2. PNS yg 2 tingkat lebih rendah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 8 ayat (2)</li> <li>2. Pasal 8 ayat (3)</li> </ol>
6	PPT Pratama Instansi Pusat/Provinsi /Kabupaten/Kota atau yg setara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PNS yg setingkat lebih rendah</li> <li>2. PNS yg 2 tingkat lebih rendah</li> <li>3. Pejabat Fungsional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 8 ayat (2)</li> <li>2. Pasal 8 ayat (3)</li> <li>3. Pasal 8 ayat (2), (3),</li> </ol>
7	Pejabat Administrator atau yg setara Instansi Pusat/Provinsi /Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PNS yg setingkat lebih rendah</li> <li>2. PNS yg 2 tingkat lebih rendah</li> <li>3. Pejabat Fungsional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 8 ayat (2)</li> <li>2. Pasal 8 ayat (3)</li> <li>3. Pasal 8 ayat (2), (3),</li> </ol>
8	Pejabat Pengawas atau yg setara Instansi Pusat/Provinsi /Kabupaten/Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PNS yg setingkat lebih rendah</li> <li>2. PNS yg 2 tingkat lebih rendah</li> <li>3. Pejabat Fungsional</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 8 ayat (2)</li> <li>2. Pasal 8 ayat (3)</li> <li>3. Pasal 8 ayat (2), (3),</li> </ol>
9	Dalam hal Tidak Terdapat Pejabat Administrator/ Pengawas pada angka 7 dan 8, Pejabat Fungsional Madya/ Muda tertentu (sepanjang ada keputusan PPK)	PNS yg setingkat lebih rendah	Pasal 8 ayat (2)

**Pelanggaran terhadap  
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983  
sebagaimana diubah oleh PP 45 Tahun 1990  
tentang  
Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS**

**Pasal 41**

**PP 94 Tahun 2021**

**Dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin  
Berat berdasarkan PP 94 Tahun 2021.**

## PASAL 250 PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (telah diputus oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap);
- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan (telah diputus oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap)
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana (sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana).

# Pasal 251 PP 11 Tahun 2017

- PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

**Catatan: PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (pemberhentian sementara dll)**

# Pasal 259 PP Nomor 11 Tahun 2017

PNS yang telah selesai menjalankan tugas belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.



Dalam hal PNS tidak melapor kepada PPK PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





TERIMA KASIH